



**PUTUSAN**

Nomor 927 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. MAWADDAH WISATA**, terakhir berkedudukan di Hotel Sahid Jaya Lantai 2 Shopping Arcade S.28 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat ;
2. **ROCHIYAH ABDUL MALIK**, selaku Direksi PT. Mawaddah Wisata, berkedudukan di Hotel Sahid Jaya Lt. 2 Shopping Arcade S.28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.86, Jakarta Pusat, dalam hal ini 1 dan 2 memberikan kuasa kepada Reno Iskandarsyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, berkantor di Prudential Tower Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2011 ;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding ;**

Melawan

**MANAJEMEN QOLBU TRAVEL (MQ)**, berkedudukan di Jalan Raya Arjasari No.110 Batukarut Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;**

D a n :

**ABDUL MALIK M. ALIUN**, dalam kedudukannya sebagai orang tua Tergugat II, bertempat tinggal di Lapangan Hijau Nomor 8 Pondok Indah, Jakarta Selatan ;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II dan III/Para Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan jasa perjalanan berbadan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian "PT. Manajemen Qolbu Travel", Nomor 3, tanggal 5 Juli 2002, dibuat di hadapan Siti Mardiah Mubarik, S.H., Notaris di Kota Bandung (bukti P-1) dan terakhir dirubah berdasarkan Akta Nomor 1, tanggal 15 Februari 2008, dibuat di hadapan Yaseer Arafat, S.H., Mkn, Notaris di Karawang (bukti P-2) ;
2. Bahwa Tergugat I adalah sebuah perusahaan jasa perjalanan (Tour & Travel) yang mempunyai lisensi menyelenggarakan dan memberangkatkan perjalanan ibadah haji Indonesia ke Tanah Suci di Makkah, Arab Saudi, terakhir diketahui beralamat di Hotel Sahid Jaya Lt.2 Shopping Arcade S.28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat (bukti P-3) ;
3. Bahwa Tergugat II adalah Direktur Utama PT. Mawaddah Wisata (Tergugat I) yang secara pribadi bertempat tinggal di Jalan Sekolah Duta V Nomor 30, Pondok Indah, Jakarta Selatan ;
4. Bahwa pada tanggal 10 November 2003 telah dibuat Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dengan Penggugat untuk menyelenggarakan paket perjalanan ibadah haji tahun 2004 khusus program Arbain 26 hari guna memberangkatkan 213 (dua ratus tiga belas) orang calon jama'ah haji Indonesia, dimana ke-213 (dua ratus tiga belas) orang tersebut sepenuhnya berada di bawah koordinasi Penggugat (bukti P-4) ;
5. Bahwa untuk memberangkatkan ke-213 (dua ratus tiga belas) orang calon jama'ah haji dengan program tersebut pada angka 4 di atas, Penggugat diwajibkan menyetor uang sebagai pembayaran biaya perjalanan ibadah haji tersebut kepada Tergugat I qq Tergugat II dan telah diakui serta telah diterima oleh Tergugat II sebesar US \$ 567.100.00. (lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus dollar Amerika Serikat) dan Rp174.158.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana ternyata tertuang dalam kesepakatan bersama tanggal 16 April 2004 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Direksi Tergugat I dengan Penggugat, disaksikan oleh Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai orang tua Tergugat II (bukti P-5) ;
6. Bahwa pembayaran Penggugat kepada Tergugat I qq Tergugat II tersebut pada angka 5 di atas diantaranya diperuntukkan untuk mendaftarkan

Hal.2 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012



pemberangkatan ke 213 (dua ratus tiga belas) orang calon jama'ah haji dimaksud secara lengkap ke Departemen Agama RI sampai dengan mendapatkan tanda bukti setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (Setoran BPIH), sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 3 Perjanjian Kerjasama tanggal 10 November 2003, di samping untuk pembayaran biaya-biaya keperluan lain-lainnya dalam rangka memberangkatkan ke-213 orang calon jama'ah haji Indonesia tersebut ke Tanah Suci Makkah, seperti untuk tiket pesawat Jakarta – Jeddah – Jakarta dan lain sebagainya (*vide* bukti P-4) ;

7. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2004, Tergugat I qq Tergugat II menyerahkan kepada Penggugat sejumlah dokumen tanda setoran BPIH yang diterbitkan oleh Bank Bukopin Kantor Pusat MT. Haryono, kesemuanya bertanggal 17 November 2003. Dari pihak Bank Bukopin setoran diterima oleh seorang bernama Saprudin, S.E. (bukti P-6 a s/d z);
8. Bahwa setelah mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, Penggugat meminta konfirmasi kepada Bank Bukopin Kantor Pusat MT. Haryono dan mendapat jawaban bahwa ternyata Bank Bukopin tidak pernah mengeluarkan dan atau mencetak bukti-bukti tanda setoran BPIH dimaksud;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa telah diperdaya oleh Tergugat I dan atau Tergugat II. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Maret 2006 Penggugat telah melaporkan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Direksi Tergugat I ke Polda Metro Jaya dengan laporan telah melakukan penipuan dan pada tanggal 9 April 2008 ke Markas Besar Kepolisian RI dengan Laporan melakukan Penggelapan. Kedua Laporan Polisi tersebut sekarang sedang dalam proses penyidikan (bukti P-7 dan P-8) ;
10. Bahwa dengan adanya indikasi perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Direksi Tergugat I, seperti Penggugat sebutkan pada angka 7, 8 dan 9 di atas, dapat dibuktikan bahwa pembayaran-pembayaran Penggugat kepada Tergugat I qq Tergugat II tersebut pada angka 5 di atas, oleh Tergugat I dan atau Tergugat II tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya atau dengan kata lain tidak disetor diantaranya untuk membayar setoran BPIH ke 213 orang calon jama'ah haji yang berada di bawah koordinasi Penggugat tersebut ;
11. Bahwa dengan tidak dibayarkannya setoran BPIH oleh Tergugat I dan atau oleh Tergugat II ke rekening Departemen Agama RI ataupun tidak dibelikkannya tiket pesawat Jakarta – Jeddah – Jakarta dan lain sebagainya,



mengakibatkan ke-213 orang calon jama'ah haji yang berada di bawah koordinasi Penggugat tidak bisa berangkat dan gagal menjalankan rukun islam kelimanya. Mereka meminta kembali seluruh uangnya yang telah dibayarkan kepada Penggugat dan Penggugat telah mengembalikannya ;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang tidak menyetorkan setoran BPIH dan tidak menggunakan uang Penggugat untuk keperluan-keperluan bagi ke-213 orang calon jama'ah haji yang berada di bawah koordinasi Penggugat tersebut adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, melawan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik serta melanggar azas moralitas. Perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II tersebut bukan saja menimbulkan kerugian terhadap nama baik Penggugat seorang, tetapi juga terhadap ke 213 orang calon jama'ah haji dimaksud kerugian tersebut berupa kerugian materiil, juga kerugian immateriil ;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II seperti Penggugat terangkan di atas adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan dan memenuhi unsur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menentukan bahwa :

"Tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian" ;

Dalam buku Dr. MUNIR FUADY, S.H., M.H., L.L.M. berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2005, hal. 10, dapat dikutip, bahwa :

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur :

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
3. Adanya kesalahan dari pelaku ;
4. Adanya kerugian bagi korban ;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Bahwa dalam perkara gugatan ini, terbukti adanya suatu perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang tidak melakukan penyetoran uang setoran BPIH ke rekening Departemen Agama RI dan tidak menggunakan



uang lainnya sebagaimana peruntukannya untuk keperluan ke-213 orang calon jama'ah haji ;

Bahwa jelas perbuatan tersebut melawan hukum, oleh sebab tidak dapat dibenarkan, bertentangan dengan hukum/perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat dan bertentangan dengan azas moralitas ;

Bahwa adanya kesalahan dari pelaku i.c. Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Direksi Tergugat I sebagaimana telah Penggugat laporkan kepada Kepolisian RI (*vide* bukti P-6 dan P-7) dan telah diakui oleh Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Direksi Tergugat I yang akan mengembalikan uang kepada Penggugat pada tanggal 30 Maret 2004, namun hingga dimajukannya gugatan ini tidak pernah dilunasinya (bukti P-9) ;

Bahwa adanya kerugian bagi korban i.c. adalah Penggugat, sudah jelas dapat dibuktikan yang secara rinci akan dijelaskan pada bagian selanjutnya; Bahwa adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian terlihat jelas dari perbuatan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Direksi Tergugat I yang tidak melakukan setoran BPIH dan tidak menggunakan uang lainnya sebagaimana peruntukannya untuk keperluan ke-213 orang calon jama'ah haji yang berada di bawah koordinasi Penggugat dan sudah tentu perbuatan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Direksi Tergugat I telah merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil ;

14. Bahwa dari seluruh uang setoran Penggugat kepada Tergugat I dan atau Tergugat II, yaitu US \$ 567.100.00. (lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus dollar Amerika Serikat) dan Rp174.158.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang diakui telah diterima oleh Tergugat II, sebagaimana ternyata tertuang dalam kesepakatan bersama tanggal 16 April 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Direksi Tergugat I dengan Penggugat, disaksikan oleh Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai orang tua Tergugat II (*vide* bukti P-5), Tergugat II akan mengembalikan uang milik Penggugat tersebut dengan cara menarik dana dari pihak ketiga dan dari hasil penjualan asset-asset milik Tergugat III untuk itu Tergugat II pernah beberapa kali mengembalikan uang milik Penggugat tersebut, yaitu :

Dalam mata uang US \$ :

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Tanggal 30 Januari 2004 | US \$ 80.000.00. |
| 2. Tanggal 31 Maret 2004   | US \$ 30.000.00. |
| 3. Tanggal 2 April 2004    | US \$ 20.000.00. |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 15 April 2004	US \$ 53.400.00.
5. Tanggal 16 April 2004	US \$ 46.600.00.
6. Tanggal 16 April 2004 (dana yang tak dapat ditarik)	<u>US \$ 62.425.00.+</u>
Jumlah	US \$292.425.00.

Dalam mata uang rupiah (Rp) :

1. Tanggal 16 April 2004 (dana yang tak dapat ditarik)	Rp 30.000.000.00
2. Tanggal 13 Mei 2004	<u>Rp114.158.000.00+</u>
Jumlah	Rp144.158.000.00

Sehingga setelah dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan, maka sisa uang Penggugat yang masih berada di tangan Tergugat I dan atau Tergugat II adalah : US \$ 567.100.00 – US \$ 292.425.00 = US \$ 274.675.00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) dan Rp174.158.000,00 – Rp144.158.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan kerugian materiil yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat ;

Bahwa apabila uang Penggugat sejumlah US \$ 567.100.00 – US \$ 292.425.00 = US \$ 274.675.00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) dan Rp174.158.000,00 – Rp144.158.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut di investasikan ke bidang usaha lain, akan diperoleh keuntungan dalam se bulannya minimal 6% (enam persen), maka sejak bulan April 2004 (saat Tergugat I qq Tergugat II mengembalikan cicilan uang kepada Penggugat) sampai diajukannya gugatan ini pada bulan Mei 2008 atau selama 4 tahun (48 bulan) akan didapatkan keuntungan sebesar 6% x 48 (bulan) x US \$ 274.675.00 = US \$ 791.064.00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh empat dollar Amerika Serikat) dan 6% x 48 (bulan) x Rp30.000.000.00 = Rp86.400.000.00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Namun akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut keuntungan-keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat menjadi hilang ;

15. Bahwa terhadap uang yang belum dikembalikan tersebut pada angka 12 di atas, Penggugat sudah mencoba beberapa kali memintanya kepada Tergugat II dan atau juga kepada Tergugat III, yaitu melalui :
- Surat Nomor 001/Keu-MQT&T/XII/05, tanggal 6 Desember 2005 ;
  - Surat Nomor 304/Adm-MQT&T/X/06, tanggal 17 Oktober 2006 ;
  - Surat Nomor 323/Adm-MQT&T/XI/06, tanggal 21 November 2006 ;
  - Surat Nomor 336/Adm-MQT&T/XII/06, tanggal 11 Desember 2006 ;

Hal.6 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012



Namun ternyata permintaan Penggugat tersebut tidak digubris oleh Tergugat II dan atau Tergugat III (bukti P-10 a, b, c, d) ;

16. Bahwa masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat ini menjadi sangat berkembang dengan munculnya pemberitaan-pemberitaan di mass media cetak dan atau elektronik yang mengidentikan nama Penggugat dengan nama seorang ulama besar, dimana kemudian dihubungkan dengan masalah pribadi ulama besar tersebut. Bahwa akibat pemberitaan-pemberitaan tersebut banyak menimbulkan persepsi buruk terhadap diri Penggugat, terutama dari kalangan pebisnis jasa perjalanan wisata sebagai relasi bisnis Penggugat ataupun dari kalangan masyarakat umumnya, yang walaupun Penggugat dapat menjelaskan kepada mereka tentang posisi sebenarnya, namun banyak juga pihak-pihak yang tidak mengerti dan tetap melihat Penggugat seakan-akan sebagai satu perusahaan jasa perjalanan yang tidak baik, sehingga keadaan tersebut sangat mencemarkan nama baik dan reputasi Penggugat dan menimbulkan kerugian immateriil. Kerugian immateriil tersebut telah nyata-nyata diderita Penggugat, dimana apabila nilai kerugian immateriil tersebut diperhitungkan akan sangat sulit diperhitungkan dengan nilai uang, akan tetapi walaupun masih belum sebanding dengan nama besar Penggugat, dapatlah kiranya diterima apabila kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan dibayar tunai ;
17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk menghindari tindakan Para Tergugat melarikan diri dari tanggungjawabnya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I, benda bergerak ataupun benda tetap, yaitu :
- Seluruh asset aktiva tetap milik Tergugat I ;
  - Seluruh barang-barang bergerak milik Tergugat I ;
  - Seluruh aktiva lancar milik Tergugat I ;
  - Seluruh setoran jaminan/deposito jaminan usaha milik Tergugat I ;
- Perincian harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yang Penggugat mohonkan sita jaminan, akan Penggugat sampaikan dalam permohonan tersendiri, namun merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan gugatan ini ;



Harta benda tidak bergerak milik Tergugat II, berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Sekolah Duta V Nomor 30, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah depan/muka berbatasan dengan Jalan Sekolah Duta ;
- Sebelah belakang berbatasan dengan rumah di Jalan Sekolah Duta VI, UB VI/35 ;
- Sebelah kanan berbatasan dengan rumah Jalan Sekolah Duta Nomor 32;
- Sebelah kiri berbatasan dengan rumah Jalan Sekolah Duta Nomor 28 ;

Harta benda tidak bergerak milik Tergugat III, berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Lapangan Hijau Nomor 8, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah depan/muka berbatasan dengan Jalan Lapangan Hijau ;
- Sebelah kiri berbatasan dengan rumah Jalan Lapangan Hijau Nomor 10;
- Sebelah belakang berbatasan dengan rumah di Jalan Taman Bukit Hijau II Nomor 3 ;
- Sebelah kanan berbatasan dengan rumah Jalan Lapangan Hijau Nomor 6 ;

Dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan sita jaminan ;

18. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kekuatannya tidak dapat disangkal lagi, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, II dan III (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
19. Bahwa untuk menghindari menunda-nunda pelaksanaan putusan dalam perkara ini, sangatlah beralasan apabila Tergugat I, II dan III dihukum membayar denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap :
  - 3.1. Seluruh harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, yang rinciannya sebagaimana tertera dalam Berita Acara ;
  - 3.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Sekolah Duta V Nomor 30, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dengan batas-batas :
    - Sebelah depan/muka berbatasan dengan Jalan Sekolah Duta ;
    - Sebelah belakang berbatasan dengan rumah di Jalan Sekolah Duta VI, UB VI / 35 ;
    - Sebelah kanan berbatasan dengan rumah Jalan Sekolah Duta Nomor 32 ;
    - Sebelah kiri berbatasan dengan rumah Jalan Sekolah Duta No.28;
  - 3.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Lapangan Hijau Nomor 8, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dengan batas-batas :
    - Sebelah depan/muka berbatasan dengan Jalan Lapangan Hijau ;
    - Sebelah kiri berbatasan dengan rumah Jalan Lapangan Hijau Nomor 10 ;
    - Sebelah belakang berbatasan dengan rumah di Jalan Taman Bukit Hijau II Nomor 3 ;
    - Sebelah kanan berbatasan dengan rumah Jalan Lapangan Hijau Nomor 6 ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng (*hoofdelijk heid*) untuk mengembalikan uang dan membayar ganti rugi material kepada Penggugat, berupa :
  - 4.1. Mengembalikan uang Penggugat sebesar US \$ 274.675.00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) ;
  - 4.2. Mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
  - 4.3. Membayar ganti rugi akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat sejak bulan April 2004 sampai diajukannya gugatan ini pada bulan Mei 2008 selama 4 tahun (48 bulan) dengan keuntungan minimal sebesar 6% per bulan, maka keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat dalam bentuk US \$ adalah  $6\% \times 48$

Hal.9 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bulan) x US \$ 274.675.00 = US \$ 791.064.00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh empat dollar Amerika Serikat) ;

4.4. Membayar ganti rugi akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat sejak bulan April 2004 sampai diajukannya gugatan ini pada bulan April 2008 selama 4 tahun (48 bulan) dengan keuntungan minimal sebesar 6% per bulan, maka keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat dalam bentuk uang rupiah  $6\% \times 48$  (bulan) x Rp30.000.000,00 = Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng (*hoofdelijk heid*) membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya *verzet*, perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DIRINCI

1. Bahwa, atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebesar US\$791,064.00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh empat Dolar Amerika Serikat ), Rp86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) merupakan tuntutan ganti rugi yang kabur dan tidak jelas karena dalam posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sama sekali tidak ditemukan uraian dan atau komposisi kerugian.



2. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/SIP/1979 ditegaskan tuntutan ganti rugi tanpa disertai dengan perincian kerugian yang dituntut tidak dapat diterima dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1984 Nomor 588 K/SIP/1983 dinyatakan pula bahwa tuntutan ganti rugi tanpa disertai bukti-bukti harus ditolak. Sehingga oleh karena itu, patutlah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak tuntutan ganti rugi tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa, hal-hal yang telah diutarakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam bagian Konvensi mohon dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dalam bagian rekonvensi.
2. Bahwa, kegiatan kerjasama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonpersi/Tergugat I Rekonvensi diduga dimulai dengan suatu tindak pidana penipuan, dimana sebenarnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Tidak memiliki izin maupun kuota untuk keberangkatan jamaah haji tahun 2004 ;
3. Bahwa, karena tidak adanya izin dan kuota sebagaimana termaksud di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupaya dan berusaha dengan gigih untuk memberangkatkan para calon jamaah Haji yang sudah terlanjur mendaftarkan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghalalkan segala cara untuk dapat memberangkatkan para calon jamaah Haji.
4. Bahwa, ketika terjadi suatu kenyataan yang diluar dan harapan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yakni tidak diberikannya kuota Haji tambahan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, maka kekecewaan yang sangat luar biasa timbul, padahal seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengetahui akan adanya kemungkinan terjadinya hal tersebut, terlebih sebenarnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat mengetahui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki izin dan atau lisensi pemberangkatan Haji tahun 2004.
5. Bahwa, sebenarnya dengan demikian tidak ada satupun dasar hukum bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengajukan Gugatan



Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi maupun kepada Para Tergugat Konvensi lainnya.

6. Bahwa, sebaliknya, tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi maupun kepada Para Tergugat Konvensi lainnya adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena objek yang dijadikan dasar dan gugatan Konvensi sebenarnya adalah suatu perbuatan melawan hukum tersendiri yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan peraturan hukum pidana yang berlaku.
7. Bahwa, selain itu, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini juga dapat dikuafifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), karena merugikan dan mencemarkan nama baik serta kredibilitas dan bonafiditas Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang selama ini dikenal oleh masyarakat luas sebagai suatu badan hukum perbankan yang selalu mentaati peraturan yang ada.
8. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik secara materil maupun immateriil yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp100.250.000.000,00 (seratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

#### **Kerugian Materiiil**

Kerugian ini timbul dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I harus mengeluarkan biaya-biaya dalam perkara ini, antara lain untuk biaya Advokat/Pengacara, biaya transportasi untuk keperluan sidang, biaya-biaya lain terkait dengan transportasi guna pengurusan persidangan perkara ini, biaya penggandaan berkas-berkas perkara terkait, biaya *nazegellen* berkas-berkas perkara terkait, dan biaya lain- lain yang keseluruhannya berjumlah Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta Rupiah);

#### **Kerugian Immateriil**

Kerugian ini timbul dikarenakan tercemarnya nama baik, kredibilitas dan bonafiditas Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, serta hilangnya waktu, daya, upaya, terbebannya pikiran, dan tenaga yang dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk mengurus perkara ini, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk melayani keperluan lainnya dalam rangka turut mendorong pertumbuhan perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sebenarnya tidak dapat dinilai secara



materiil. Akan tetapi, sangatlah patut dan wajar apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp1.250.000.000,00 (seratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

9. Bahwa, oleh karena gugatan Rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp100.250.000.000,00 (seratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, ataupun kasasi.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Tergugat II :



DALAM EKSEPSI :

## **GUGATAN SALAH ORANG / ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II merupakan gugatan salah alamat / **Error In Persona**, karena Penggugat menyebut Tergugat II adalah ROCHIYAH ABDUL MALIK padahal yang sebenarnya adalah ROHIYAH ABDUL MALIK sebagaimana dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk.
2. Bahwa, alamat Tergugat II sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah beralamat di Hotel Sahid Jaya Lt-2, Shopping Arcade S.28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, Jakarta Pusat 10220 atau alamat pribadi di Jl. Sekolah Duta V Nomor 30, Pondok Indah, padahal yang sebenarnya Tergugat II beralamat di Jl. Ratu Dibalau Nomor 68 LK II, RT 002, RW.001, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.
3. Bahwa, gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2008 kepada Tergugat II mengenai kerugian Immateriil yang dialami seorang ulama besar yang berakibat pada pencemaran nama baik dan reputasi Penggugat akibat perbuatan pemberitaan yang dilakukan oleh mass media adalah Gugatan Salah Orang / *Error in Persona*/salah alamat Dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Salah Orang / *Error in Persona*, sehingga patut ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*niet ontvankel verklaard*)

## **GUGATAN TIDAK JELAS / OBSCURUM LIBELLUM**

Gugatan tidak jelas / *Obscurum Libellum* dimaksud berupa Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

1. Bahwa, Dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2008 mengenai Perbuatan Melawan Hukum Penggugat mendasari gugatannya dengan memakai dalil- dalil yang mengacu pada suatu Perjanjian pada tanggal 10 November 2003 antara Penggugat dengan Tergugat II Rochiyah Abdul Malik dan Tergugat III menggunakan sarana gugatan mengenai Wanprestasi, bukan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.  
Bahwa, dalam surat gugatannya telah terbukti Penggugat telah mencampur adukan antara gugatan mengenai Wanprestasi menjadi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara.



Bahwa hal tersebut juga bertentangan dengan putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 yang menyatakan secara tegas bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

2. Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2008 mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat mendasari gugatannya dengan memakai dalil- dalil yang mengacu pada suatu tindak pidana. Bahwa, dalam surat gugatannya telah terbukti penggugat telah mencampur aduk antara gugatan mengenai tindak pidana menjadi gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara.

Dengan demikian **terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Tidak Jelas I Obscurum Libellum** sehingga patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*niet ontvankel verklaard*);

Tergugat III :

DALAM EKSEPSI :

#### **EXCEPTIO ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa dalam Gugatan Perdata yang tertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga orang yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah tertindak sebagai Penggugat mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan **gugatan** mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan **yang** bertindak sebagai Penggugat maupun **yang ditarik sebagai** Tergugat dikualifikasi mengandung **Error in persona**;

#### **ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT KELIRU (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)**

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) angka III (tiga) menegaskan kedudukan Tergugat III dalam kedudukannya sebagai orang tua Tergugat II;



3. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya di halaman 2 angka 4 bahwa pada tanggal 10 November 2003 telah dibuat perjanjian kerjasama antara Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dengan Penggugat untuk menyelenggarakan paket perjalanan ibadah haji tahun 2004 khusus program Arbain 26 hari guna memberangkatkan 213 (dua ratus tiga belas) orang calon Jamaah Haji Indonesia;
4. Bahwa selanjutnya dalam posita gugatannya halaman 3 (tiga) angka 5 (lima) Penggugat menyebutkan dalam pembuatan Kesepakatan bersama pada tanggal 16 April 2004 antara Penggugat dengan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Direksi Tergugat I, Tergugat III turut menyaksikan dalam kapasitasnya sebagai orang tua Tergugat II;
5. Bahwa kemudian dalam posita gugatannya halaman 6 (enam) angka 15 (lima belas) Penggugat menyatakan beberapa kali mencoba meminta pengembalian uangnya kepada Tergugat II dan atau Tergugat III dengan beberapa surat yang telah dikirimkannya;
6. Bahwa Penggugatpun mencantumkan harta kekayaan pribadi milik Tergugat III berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jl. Lapangan Hijau No.8 Pondok Indah Jakarta Selatan sebagai obyek yang dimintakan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Gugatannya;
7. Bahwa ketentuan mengenai yang sah menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian pasal 1340 KUHPerduta menyatakan bahwa:  
*"Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak-pihak yang membuatnya"*  
Hal ini merupakan penegasan dari prinsip *contract party*. Selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga.  
Sebaliknya, pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh karena itu, yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud;
8. Bahwa Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerduta, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak



dapat diterima. Penerapan pembatasan yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian, sangat rasional demi tegaknya ketertiban umum (*public order*). Akan terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat, apabila pihak ketiga dibenarkan bertindak sebagai pihak dalam proses peradilan atas perjanjian yang dibuat oleh pihak lain;

9. Bahwa dalam surat Gugatan *a quo* Penggugat menyatakan bahwa hal Gugatannya adalah perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi tidak ada satupun posita dalam gugatan Penggugat yang secara jelas menjelaskan kedudukan Tergugat III yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat.

**TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT (DISKUALIFIKASI IN PERSON)**

10. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971, Nomor 294K/Sip/1971 menyebutkan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, sehingga pihak yang dapat mengajukan suatu gugatan hanyalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang cukup;
11. Bahwa Putusan MARI tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4 K/SIP/1958 menyatakan bahwa syarat materiil untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;
12. Bahwa berdasarkan hai tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya sebagai seorang Penggugat yaitu antara lain yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung atau hak secara langsung serta Mempunyai dasar hukum yang kuat atau mempunyai hubungan hukum;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas nyata-nyata bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat Tergugat III dan Tergugat III tidak terikat dan mempunyai kepentingan hukum dengan Penggugat maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II merupakan Gugatan yang *ERROR PERSONA* ;

**GUGATAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)**

14. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata' terbitan PT Sinar Grafika Jakarta, tahun 2004 halaman 448 menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap



memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktek peradilan memedomani Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*aan duidelijk an bepalde conclusie*) berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksekusi gugatan kabur (*obscuur libel*) ;

15. Bahwa hal tersebut bisa terjadi karena posita atas fundamentum petendi, tidaklah menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan juga tidak jelas dasar fakta (*fetelijke ground*), serta gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*ee duldelijke en bepaalde conclusie*).

#### KEDUDUKAN SUBYEK HUKUM PARA PIHAK KABUR/ TIDAK JELAS

16. Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat menduduki PT. Mawaddah Wisata sebagai Tergugat I, hal tersebut didasarkan pada fakta yang diklaim oleh Penggugat bahwa telah terjadi perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat untuk menyelenggarakan paket perjalanan ibadah haji tahun 2004 khusus program Arbain 26 hari guna memberangkatkan 213 (dua ratus tiga belas) orang calon Jamaah Haji Indonesia;
17. Bahwa Rohiyah Abdul Malik oleh Penggugat dijadikan sebagai Tergugat II dalam kedudukannya sebagai direksi PT Mawaddah Wisata dan Abdul Malik M Aliun sebagai Tergugat III dalam kedudukannya sebagai orang tua Tergugat II;
18. Bahwa Para Tergugat dalam kedudukannya dalam hukum (*persona standing in judicio*) bisa berkedudukan sebagai subjek hukum perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun subjek hukum badan hukum (*rechts persoon*), dimana kedudukan dan tanggungjawab hukumnya juga tentunya berbeda;
19. Bahwa dalam Gugatan *a quo* Penggugat tidak menerangkan dan mendefinisikan secara jelas serta mencampur adukan masing-masing kedudukan dan tanggung jawab hukum Para Tergugat. Penggugat secara sembrono mendudukkan bahwa akibat hukum perjanjian *a quo* dengan Tergugat I sebagai badan hukum (*recht person*) harus ditanggung tanpa kecuali oleh Tergugat II dan III yang notabene mempunyai kedudukan juga



sebagai subjek hukum perorangan (*natuurlijke persoon*), yang mempunyai kecakapan, kewenangan dan masing-masing mempunyai harta kekayaan yang menjadi hak dan tanggung jawabnya sendiri;

20. Bahwa sebaliknya Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat seolah-olah juga telah dilakukan oleh seluruh Para Tergugat sehingga secara tanggung renteng Para Tergugat harus mengganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana yang dicantumkan dalam petitum gugatan *a quo*,

21. Bahwa hal tersebut menyebabkan kekaburan dan kesesatan yang sangat nyata sehingga terbukti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai gugatan di Pengadilan;

TIDAK JELASNYA FAKTA (*FETELUKE GROUND*) DAN DASAR HUKUM DALIL GUGATAN (*RECHT GROUND*)

22. Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2008 mengena perbuatan melawan hukum Penggugat mendasari gugatannya dengan memakai dalil-dalil yang mengacu pada suatu perjanjian pada tanggal 10 November 2003 antara Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II. Dengan penjabaran seperti itu, secara implisit, Penggugat telah mendasarkan gugatan *a quo* pada permasalahan wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum;

23. Bahwa antara perbuatan melawan Hukum dan Wanprestasi keduanya mempunyai sifat dan hakikat yang berbeda antara lain sebagai berikut:

23.1. Ditinjau dari segi sumber hukum

Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata:

- a) Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata;
- b) Salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau *promise must be kept*,
- c) Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur;
  - Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
  - Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau



- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak. Selanjutnya perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdara, lahir akibat perbuatan orang:
  - a) Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)*:
    - Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
    - Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*),
    - Atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.
  - b) Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:
    - Hukuman pidana, atas pertanggungjawaban pidana (*crime liability*), dan
    - Pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).

### 23.2. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut

Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi adalah Pasal 1243 KUHPerdara, pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling (intrapellatio)* namun, proses tersebut dapat disinkronkan dengan jalan mencantumkan klausul yang menegaskan bahwa debitur langsung berada dalam keadaan wanprestasi tanpa memerlukan somasi terlebih dahulu. Akan tetapi, kalau dalam perjanjian tidak ada klausul yang demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai (*ingebrekestelling*). Salah satu putusan mengenai hal itu adalah Putusan MA Nomor 186 K/Sip/1959, yang mengatakan, meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur. Lain halnya dengan PMH. Tidak diperlukan somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.

### 23.3. Dari segi tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*)

Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut:

Hal.20 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 1237 KUHPperdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian.
- b) Pasal 1236 dan 1243 KUHPperdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari:
  - Kerugian yang dialami kreditur;
  - Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan
  - Ganti rugi bunga atau interest.

Sebaliknya, Pasal 1365 KUHPperdata sebagai dasar hukum PMH:

- a) Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;
- b) Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;
- c) Dengan demikian dapat dituntut:
  - Ganti rugi nyata (*actual loss*) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil;
  - Kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition* (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*).

24. Bahwa hal tersebut juga bertentangan dengan putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 yang menyatakan secara tegas bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

25. Bahwa dari hal tersebut di atas jelas bahwa dalil-dalil Penggugat yang kabur (*obscuur libel*) tersebut menjadikan tidak jelasnya dasar gugatan dari Penggugat sehingga tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil gugatannya sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*niet ontvankel verklaard*);

## **GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

26. Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat dalil tentang dasar perbuatan melawan hukum Tergugat I dan atau Tergugat II mendasarkan pada perbuatan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang telah dilaporkan oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2006 ke Polda Metro Jaya ke Markas besar Kepolisian RI pada tanggal 09 April 2008;

27. Bahwa sampai didaftarkanya Gugatan Penggugat dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, laporan pidana Penggugat kepada Kepolisian dimaksud seperti yang disampaikan oleh Penggugat

Hal.21 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012



dalam posita gugatannya belum disidangkan, apalagi diputuskan oleh hakim pidana;

28. Bahwa dengan demikian apakah tindak pidana yang mendasari gugatan perbuatan melawan hukum tersebut memang benar, maka hakim perdata yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* masih harus menunggu putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) sehubungan dengan laporan pidana Penggugat tersebut dalam hubungan ini berlakulah Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*) yang berbunyi: "Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh Undang-undang";
29. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum dengan alasan adanya perbuatan tindak pidana adalah *premature* (terlalu dini), belum saatnya untuk diajukan, karena sampai sekarang belum ada suatu putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I dan atau Tergugat II telah melakukan perbuatan tindak pidana yang dimaksud yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum *a quo*;
30. Bahwa dengan demikian apabila pengadilan sampai memaksakan diri menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat yang tergolong *premature*, maka pasti akan terjadi putusan Pengadilan yang pertimbangan hukum dan amarnya *premature* dan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya;
31. Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan peradilan pidana sesuai dengan laporan Penggugat kepada pihak Kepolisian, maka gugatan yang *premature* ini demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 159/PDT.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 2 Februari 2009 dengan amar sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

Hal.22 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012



**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat III sebatas mengenai eksepsi yang menyangkut orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima/*niet ont vantkelijk verklaard* dan menyatakan Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dari gugatan dalam perkara ini;
3. Menolak eksepsi selebihnya dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang dan membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat berupa:
  - a. Mengembalikan uang Penggugat sebesar US\$ 274.675.00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima Dolar Amerika Serikat);
  - b. Mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Membayar ganti rugi akibat hilangnya keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat sebesar US\$ 263.688 (dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) dan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ:**

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.831.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dengan Putusan Nomor 505/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 24 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 2 Februari 2009 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai point Dalam Pokok Perkara No.2 dan 3 huruf c, sehingga amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat III sebatas mengenai eksepsi yang menyangkut orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*) dan menyatakan Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dari gugatan dalam perkara ini ;
3. Menolak eksepsi selebihnya dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi (ingkar janji) ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang dan membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat berupa :
  - a. Mengembalikan uang Penggugat sebesar US\$ 274.675.00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) ;
  - b. Mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
5. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, dan III pada tanggal 21 Juli 2011 dan 27 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4

Hal.24 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST., jo Nomor 159/PDT.G/2008/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2011 ;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat I dan II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam pertimbangannya sehingga melanggar ketentuan hukum yang termaktub di dalam Pasal 178 (3) HIR, Pasal 189 (3) RBG, dan Pasal 50 RV, (*Ultra Petitum Partium*).

Bahwa terbukti *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melampaui wewenangnya (*Ultra vires*) dengan mengabdikan sendiri apa yang tidak diminta (*Ultra Petitum Partium*) oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, dalam hal ini melebihi posita dan petitum gugatan konvensi. Dimana *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menghukum Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji), hal mana terbukti dalam amar putusannya angka 2 (dua) bagian dalam pokok perkara, yaitu :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi* (ingkar janji).

Bahwa berdasarkan *petitum* Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatan konvensinya tidak pernah menyatakan dan/atau meminta maupun mempengaruhi *Judex Facti* baik melalui dalil-dalilnya dan juga saksi-saksi yang diajukan di persidangan bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) ;

Hal.25 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melalui posita maupun petitum gugatan konvensinya sama sekali tidak pernah meminta ataupun mendalilkan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I telah melakukan *wanprestasi*. Bahwa sebagaimana Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat sampaikan dalam *petitum* gugatan konvensi, pada halaman 9 (sembilan) angka 2 (dua) yang menyatakan :

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa tidak pernah sekalipun Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendalilkan atau menyatakan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji), terkait Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 10 November 2003 (*vide* bukti P.3a – Photocopy) ;

Bahwa kemudian *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan sendirinya dan/atau tanpa diminta oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat merubah amar putusannya dengan menyatakan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji). Bahkan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memberikan pertimbangan, khususnya pada halaman 5 (lima) paragraf pertama pada halaman tersebut yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa hal yang mendasari terjadinya sengketa dalam perkara ini adalah suatu perjanjian yang tidak ditepati oleh salah satu pihak oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tergugat bukanlah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi *wanprestasi* karena ingkar janji” ;

Berdasarkan hal di atas, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melampaui wewenangnya (*ultra vires*) dalam menjatuhkan putusan terkait perkara *a quo*. Sehingga menjadi patut dan layak bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* ;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum sehingga melanggar ketentuan yang termaktub dalam Pasal 178 (3) HIR, Pasal 189 (3) RBG, dan Pasal 50 RV, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 178 Ayat (3) HIR :

la tidak di izinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat ;

Pasal 189 Ayat (3) RBG :

Hal.26 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau memberikan lebih dari yang dimohon ;

Pasal 50 RV :

Mereka dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut ;

Hal Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I kemukakan di atas didasarkan kepada pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan), Cetakan Pertama, terbitan Sinar Grafika, April 2005, khususnya pada halaman 801, paragraf terakhir pada halaman tersebut, yang termuat dalam kalimat ke-4 (empat), yang menyatakan :

“.....Apabila putusan mengandung Ultra Petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan oleh Hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik” ;

Selanjutnya masih mengutip pendapat M. Yahya Harahap pada buku yang sama, beliau menjelaskan pada halaman 803, paragraf pertama, bahwa :

“Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas *Ultra Petita*, oleh karenanya harus dibatalkan” ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I kemukakan di atas dan juga terkait dengan pemeriksaan tingkat kasasi yang harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana ketentuan tersebut telah diubah menjadi Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berbunyi :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Hal.27 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012



c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dengan mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Mengacu kepada uraian di atas dan juga dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dalam memori kasasi ini, terlihat bahwa *Judex Facti* baik pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memberikan putusannya telah keliru menerapkan hukum ;

Oleh karenanya adalah tepat apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai *Judex Juris* melalui yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan dalil keberatan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I yang termuat dalam memori kasasi ini dengan menyatakan membatalkan putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

II. *Judex Facti* telah keliru dalam membaca dan menafsirkan gugatan *a quo* sehingga salah dalam menerapkan hukum karena menerima gugatan yang mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi ;

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah melalui Perjanjian Kerjasama, tanggal 10 November 2003, mengenai penyelenggaraan paket perjalanan ibadah haji tahun 2004 khusus program Arbain 26 hari guna memberangkatkan 213 (dua ratus tiga belas) orang calon jama'ah Haji Indonesia, yang sepenuhnya berada di bawah koordinasi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dan 13 gugatannya antara lain dengan mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I telah menipu terkait dengan tidak menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Bank Bukopin ;

Bahwa lebih lanjut Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam angka 10, 11, dan 12, serta angka 13 paragraf 7 justru menjabarkan dalilnya yang antara lain menyatakan tindakan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I yang tidak menyetorkan dana BPIH tersebut telah membawa kerugian bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, hal mana dalil tersebut sebenarnya merupakan konstruksi dalil *wanprestasi* yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak yang tidak melaksanakan prestasi dapat dimintakan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPerduta ;

Mengacu pada uraian di atas, terlihat bahwa posita sebagai dasar dari gugatan konvensi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sangat lemah dan kabur (*obscuur libel*) hal mana sangat membingungkan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dalam menentukan dasar pembelaannya; Bahwa kebingungan yang sama terlihat dalam dasar pertimbangan *Judex Facti*, dimana *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara terkait gugatan yang sama *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menyatakan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* ;

Bahwa kebingungan *Judex Facti* tersebut terlihat pada putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, khususnya pada angka 6 (enam) halaman 47, yaitu :

“Bahwa gugatan Penggugat pada bagian *posita* atau *fundamendum petendi* sudah secara jelas menjelaskan dasar-dasar hukum *recht ground*) dan sudah sangat jelas mengenai titel gugatan, yaitu tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerduta”; Sementara itu *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya, menyatakan :

“Menimbang, bahwa hal yang mendasari terjadinya sengketa dalam perkara ini adalah suatu perjanjian yang tidak ditepati oleh salah satu pihak oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tergugat bukanlah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi *wanprestasi* karena ingkar janji” ;

Dengan demikian terkait adanya dua pemahaman yang berbeda antara *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait inti gugatan, telah terlihat bahwa gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebenarnya adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekeliruan dengan menerima gugatan

Hal.29 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012



*a quo* dan menjadikan penerapan hukum yang dilakukan dan digunakan dalam pertimbangannya menjadi tidak cermat, dengan kata lain salah ; Mengacu pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan), Cetakan Pertama, terbitan Sinar Grafika, April 2005, khususnya pada halaman 57, pada bagian *fundamentum petendi*, menyatakan bahwa :

“*Fundamentum Petendi*, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*gronslag van de lis*)”;

Yang mana, beliau menjelaskan lebih rinci bahwa *fundamentum petendi* harus menjelaskan dan/atau merumuskan mengenai fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum, lain dari pada itu bahwa *fundamentum petendi* juga harus menjelaskan adanya hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan ;

Oleh karenanya, gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan *obscuur libel*, dikarenakan tidak jelasnya dasar gugatan ;

Dengan demikian, terlihat adanya pelanggaran dan/atau kelalaian oleh para *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, khususnya dalam menafsirkan dan/atau menjadikan dalil-dalil tersebut sebagai dasar pertimbangan, oleh karenanya mohon agar yang mulia Majelis Hakim Agung yang menangani perkara *a quo* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan menyatakan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai dan salah dalam menerapkan hukum ;

III. *Judex Facti* telah keliru dalam membaca dan menafsirkan gugatan *a quo* sehingga melanggar ketentuan hukum karena mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil Termohon Kasasi tidak berdasarkan ketentuan hukum ;

Bahwa terbukti *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam menafsirkan dalil-dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, khususnya dalam gugatan *a quo* mengenai kerugian immateriil, dimana Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendalilkan dalam angka 16 gugatan *a quo*, yaitu :

Bahwa masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat ini menjadi sangat berkembang dengan munculnya pemberitaan-pemberitaan di mass media cetak dan atau elektronik yang mengidentikan nama Penggugat dengan nama seorang ulama besar tersebut. Bahwa akibat pemberitaan-



pemberitaan tersebut banyak menimbulkan persepsi buruk terhadap diri Penggugat, terutama dari kalangan pebisnis jasa perjalanan wisata sebagai relasi bisnis Penggugat ataupun dari kalangan masyarakat umumnya, yang walaupun Penggugat dapat menjelaskan kepada mereka tentang posisi sebenarnya, namun banyak pihak-pihak yang tidak mengerti dan tetap melihat Penggugat seakan-akan sebagai satu perusahaan jasa perjalanan yang tidak baik, sehingga keadaan tersebut sangat mencemarkan nama baik dan reputasi Penggugat dan menimbulkan kerugian immateriil. Kerugian immateriil tersebut telah nyata-nyata diderita Penggugat, dimana apabila nilai kerugian immateriil tersebut diperhitungkan akan sangat sulit diperhitungkan dengan nilai uang, akan tetapi walaupun masih belum sebanding dengan nama besar Penggugat, dapatlah kiranya diterima apabila kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan dibayar tunai ;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada gugatannya di atas, hanya berupa asumsi-asumsi yang coba diangkat sebagai bahan pertimbangan *Judex Facti* akan tetapi tidak disertai dengan bukti-bukti autentik ke muka persidangan ;

Hal tersebut di atas dapat Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I jelaskan, melalui dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatan *a quo*, sebagai berikut :

“.....masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat ini menjadi sangat berkembang dengan munculnya pemberitaan-pemberitaan di mass media cetak dan atau elektronik yang mengidentikan nama Penggugat dengan nama seorang ulama besar tersebut” ;

Bahwa sangat mengada-ada apabila Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menyatakan akibat permasalahan *in casu* menjadikan banyaknya pemberitaan yang buruk atas namanya, dimana hal ini tidak pernah terbukti di persidangan bahwasannya Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I telah menjadikan dan/atau membuat nama ulama tersebut menjadi buruk, lebih-lebih menjadikan nama Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selalu dikaitkan dengan ulama besar sebagaimana dalil yang dikemukakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di atas ;



Di atas semuanya itu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam persidangan tidak pernah mengungkapkan identitas ulama tersebut maupun menghadirkannya dalam persidangan ;

Bahwa kemudian dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang menyatakan “menimbulkan persepsi buruk terhadap diri Penggugat” adalah sangat keliru dan tidak tepat peruntukannya mengingat entitas hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak sama dengan entitas hukum ulama tersebut. Oleh karenanya hal-hal yang Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I kemukakan di atas, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Agung yang menangani perkara *a quo* menyatakan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah lalai dan salah dalam menafsirkan dalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;

Selanjutnya dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam bagian yang sama tersebut di atas, menyatakan :

“.....yang walaupun Penggugat dapat menjelaskan kepada mereka tentang posisi sebenarnya, namun banyak pihak-pihak yang tidak mengerti dan tetap melihat Penggugat seakan-akan sebagai satu perusahaan jasa perjalanan yang tidak baik....” ;

Bahwa telah sangat jelas dimana Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebenarnya mengetahui antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan ulama tersebut sebenarnya adalah dua entitas hukum yang berbeda dan tidak memiliki kaitan satu dengan yang lainnya, dan oleh karenanya, adalah tidak tepat jika Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menarik ulama tersebut sebagai dasar Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk menggugat kerugian immateriil ;

Bahwa kalaulah benar ada hubungan antara ulama tersebut dan jatuhnya reputasi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sudah seyogyanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan bukti-bukti terkait penurunan angka penjualan, ataupun tuntutan dari pihak ketiga akibat tidak terlaksananya isi Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 10 November 2003 (*vide* bukti P.3a – Photocopy), hal mana tidak mampu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat buktikan ;

Dengan demikian terkait gugatan immateriil, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebenarnya hanya mengajukan reka-rekaan belaka mengingat tidak ada bukti terkait hancurnya reputasi Termohon Kasasi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat. Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 163 HIR, yang menyatakan :

“barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” ;

Bahwa hal tersebut juga telah dijelaskan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/SIP/1970

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna” ;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/SIP/1979

“Tuntutan ganti rugi tanpa disertai dengan perincian kerugian yang dituntut tidak dapat diterima” ;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 September 1983 Nomor 19 K/SIP/1983

“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1984 Nomor 588 K/SIP/1983

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi tanpa disertai bukti-bukti harus ditolak” ;

Bahwa mengingat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mendalilkan memiliki hak ganti rugi immateriil terkait rusaknya reputasi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, namun tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung perkara *a quo* ;

Bahwa sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan tidak mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku telah keliru menerapkan hukum, dalam hal ini melanggar ketentuan perundang-undangan ;

Hal.33 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012



Oleh karenanya, adalah tepat apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai *Judex Juris* melalui yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan dalil keberatan Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I yang termuat dalam memori kasasi ini dengan menyatakan menolak ganti rugi yang diberikan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam hal ini putusan Nomor 505/Pdt/2010/ PT.DKI atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.G/2008 /PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Maret 2011 ;

IV. *Judex Facti* telah benar dalam menerapkan ketentuan hukum baik dalam dasar menimbangnnya maupun dalam amar putusannya berkenan dengan menolak tuntutan ganti rugi materiil Termohon Kasasi ;

Bahwa walaupun dalam dasar menimbang *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan tuntutan ganti rugi Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, yang pada intinya keuntungan sebesar 6% per bulan adalah tidak wajar, yang menurut Majelis Hakim sepatutnya tuntutan tersebut layak untuk dikabulkan sebesar 2% (dua persen) per bulan. Namun hal tersebut sudah dirubah dan/atau direvisi oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I sepakat dan setuju atas pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang merubah dan/atau merevisi amar putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal mana terbukti pada dasar menimbang *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 5 (lima) paragraf 2 (dua) yang menyebutkan :

“menimbang, bahwa pada point 3 huruf c dalam pokok perkara yang menghukum Tergugat dengan uang pengganti akibat hilangnya keuntungan, Pengadilan Tinggi berpendapat, karena awal terjadinya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pemberangkatan Haji yang merupakan suatu ibadah keagamaan oleh karenanya tidak tepat jika Penggugat mengambil keuntungan dari laba yang seharusnya diterima seperti yang tertuang dalam poin 3 huruf c” ;

Oleh karena *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melakukan perbaikan mengenai hal tersebut di atas, dengan menghilangkan dan/atau menolak ganti rugi yang diminta oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam *petitumnya* ;



Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sama sekali tidak pernah menguraikan tuntutan ganti rugi dalam gugatan *a quo*, selain menyebutkan “investasi ke bidang lain” dan/atau, selain dari pada itu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga tidak pernah menyebutkan bidang investasi yang dimaksudkan, dan tidak pernah menyebutkan dasar atau rumus perhitungan yang dipergunakan dalam menghitung keuntungan minimal per bulan yang diklaim sebesar 6% (enam persen) yang pada mulanya ;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I berpendapat *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah benar dalam menerapkan hukum, khususnya dalam menerapkan dasar-dasar hukum ganti rugi materil, karena terbukti dengan jelas dan nyata Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sama sekali tidak merinci dasar perhitungan kerugian, baik dalam posita gugatan, petitum gugatan, replik, maupun kesimpulan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat; Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I dalam bagian ini serta alasan dan pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejalan dimana berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni :

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/SIP/1970  
“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna” ;
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/SIP/1979  
“Tuntutan ganti rugi tanpa disertai dengan perincian kerugian yang dituntut tidak dapat diterima” ;
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 September 1983 Nomor 19 K/SIP/1983  
“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;
- d) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1984 No.588 K/SIP/1983



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi tanpa disertai bukti-bukti harus ditolak” ;

Bahwa sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga benar dalam penerapan hukum, dalam hal ini mengenai ganti rugi materiil; Oleh karenanya adalah tepat apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai *Judex Juris* melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menguatkan dalil Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I yang termuat dalam bagian ini dengan menyatakan menolak ganti rugi yang diberikan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai ganti rugi materiil dan menguatkan amar putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam hal ini merubah amar putusan point 3 huruf c dalam pokok perkara, menjadi dihilangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar ;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat bersama dan sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I dan II harus mengembalikan uang Penggugat sebanyak US\$ 274.675.00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat) ditambah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon hanyalah bersifat pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal.36 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : PT. Mawaddah Wisata dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. PT. MAWADDAH WISATA, 2. ROCHIYAH ABDUL MALIK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

**Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP.**

Ttd./

**H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**

Hal.37 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Tjandra Dewajani, S.H.**

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.... Rp489.000,00 +
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
Nip : 196103131988031003

Hal.38 dari 38 hal. Putusan Nomor 927 K/PDT/2012

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*